



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, perlu dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

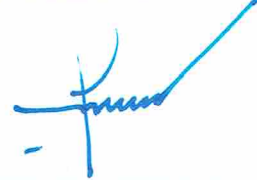
- KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
 2. Menyiapkan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh pejabat dan staf yang secara struktural berada di bawahnya.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertindak sebagai koordinator dalam mengumpulkan usulan program/kegiatan dari setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pelaksanaan pekerjaan atas program/kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab perangkat daerah.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM disebutkan dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Gubernur Kepulauan Riau	Pembina
2	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua II
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua III
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua IV
8	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua V
9	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua VI
10	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
11	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

Lampiran II: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fery Triastuti, S.E., M.M. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2	Eko Cakra Iwanto, S.E Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
3	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 39 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

I. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pembina	Melaksanakan Pembinaan Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara menyeluruh dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2.	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Tugas TAPD secara menyeluruh dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.
3.	Ketua	- Memimpin TAPD, termasuk dalam melakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD. - Mengoordinir penyiapan pedoman pelaksanaan APBD. - Mengoordinir penyiapan pedoman pengelolaan barang daerah. - Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD. - Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
4.	Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III	- Mengoordinir pembahasan Rencana APBD dengan SKPD. - Mengoordinir pembahasan penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan rencana penerimaan daerah. - Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah. - Melakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD.
5.	Wakil Ketua IV	Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

		- Menyusun dan merumuskan kebijakan sebagian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai bukan Gaji/Tunjangan, dan Belanja Barang dan Jasa, termasuk Belanja Modal. - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Menyusun dan merumuskan pagu anggaran indikatif seluruh perangkat daerah.
6.	Wakil Ketua V	- Merumuskan kebijakan teknis dibidang anggaran, pendapatan, pembiayaan dan aset dalam rangka melakukan pembinaan dan pengendalian teknis keuangan daerah. - Mengkoordinasikan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bersama unsur TAPD lainnya dengan mengacu pada RKPD. - Menyusun dan merumuskan kebijakan sebagian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai yang merupakan Gaji/Tunjangan, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, termasuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. - Menyusun kebijakan penganggaran APBD dengan memperhatikan KUA-APBD, PPAS, dan hasil pembahasan dengan DPRD. - Mengkoordinasikan dan menyusun Nota Keuangan APBD. - Mengesahkan dan menandatangani DPA/DPPA-SKPD.
7.	Wakil Ketua VI	- Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain pendapatan daerah yang sah. - Penyiapan data-data prognosa penerimaan pendapatan sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS serta Nota Keuangan APBD.
8.	Sekretaris	- Menyiapkan dan memfasilitasi administrasi dalam mendukung tugas TAPD. - Menyiapkan dan memfasilitasi rapat koordinasi dan konsolidasi Tim yang dipimpin oleh Ketua TAPD. - Memfasilitasi penyerahan DPA SKPD dan DPA Perubahan SKPD. - Menyiapkan Administrasi dan Berkoordinasi dalam Rangka Penyerahan DPA SKPD dan DPA Perubahan SKPD. - Penatausahaan Hasil Rapat Tim TAPD. - Menyiapkan administrasi dalam rangka

		pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan. 7. Menyiapkan teknis Penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan daerah. 8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. 9. Penyiapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD. 10. Menyusun Laporan pendapatan daerah guna mendukung pengambilan kebijakan rapat tim TAPD. 11. Mengoordinasikan dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah.
9.	Anggota	1. Melaksanakan penyusunan, penyerasian, penyelarasan, pengundangan, peraturan perundang-undangan daerah, serta pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian dan pengembangan hukum dalam penyusunan APBD. 2. Meneliti, memverifikasi, mengevaluasi Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Membantu keseluruhan tugas Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, dan Wakil Ketua V TAPD. 4. Menyiapkan laporan hasil pekerjaan kepada Ketua TAPD melalui Sekretaris. 5. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD beserta Penjabaran dan Perubahan Penjabarannya. 6. Memfasilitasi Penyusunan Keputusan Kepala Daerah terkait dengan pelaksanaan APBD.

II. SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN	TUGAS
1.	Ketua	1. Membantu pelaksanaan tugas secara menyeluruh Sekretariat, dalam menyiapkan dan memfasilitasi administrasi dalam mendukung tugas TAPD.

		2. Mengoordinasikan segala berkas administrasi pelaksanaan tugas TAPD.
2.	Sekretaris	Membantu keseluruhan tugas Ketua Sekretariat
3.	Anggota	1. Menyiapkan bahan rapat Ketua TAPD dan Ketua Sekretariat dalam rapat internal TAPD maupun rapat TAPD bersama DPRD. 2. Menyusun notula, berita acara dan/atau laporan pelaksanaan tugas TAPD, rapat internal TAPD maupun rapat TAPD bersama DPRD.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD